



PENETAPAN

Nomor 304/Pdt.G/2025/PA.JB

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA PENGADILAN AGAMA JAKARTA BARAT

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Cerai Gugat antara:

DELLA PICESA BINTI MUKSIN, tanggal lahir 31 Maret 2000, agama Islam, pendidikan terakhir SLTA, pekerjaan Karyawan swasta, tempat tinggal di Gang Damai RT.001RW.006 Kelurahan Srengseng, Kecamatan Kembangan, Kota Jakarta barat, Domisili Elektronik : picesadella31@gmail.com, sebagai **Penggugat**;

Lawan

BAGAS SEPTIAN NUGRAHA BIN ASEP HIDAYAT, tanggal lahir, 30 Juli 2000, agama Islam, pekerjaan Karyawan swasta, Pendidikan SLTA, tempat kediaman di RT.005 RW.008 No.89, Kelurahan Kunciran Indah, Kecamatan Pinang Kota Tangerang, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 21 Januari 2025, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Jakarta Barat, dengan Nomor 304/Pdt.G/2025/PA.JB, tanggal 21 Januari 2025, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah, menikah pada tanggal 13 Juli 2024 dihadapan Pejabat Kantor Urusan Agama sebagaimana tercantum dalam Buku Kutipan Akta Nikah Nomor 3173081072024060 Tanggal 13 Juli 2024 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Kembangan Kota Jakarta Barat.

Halaman 1 dari 5 halaman Penetapan Nomor 304/Pdt.G/2025/PA.JB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat mengontrak di alamat Gang Damai selama 6 bulan dan selanjutnya tinggal di alamat RT.001/RW.006 Kel.Srengseng sebagai tempat kediaman terakhir.
3. Bahwa selama dalam pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat berhubungan sebagaimana layaknya suami istri dan sudah dikaruniai 1 orang anak bernama :
 1. Muhammad Arfiansyah Nugraha jenis kelamin laki-laki lahir di Jakarta, 21 September 2024
4. Bahwa sejak 04 Januari 2025 ketentraman rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai tidak harmonis dengan adanya perselisihan antara Penggugat dan Tergugat yang terus menerus yang sulit untuk dirukunkan lagi.
5. Bahwa pada awal Januari 2025 antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak serumah lagi.
6. Bahwa yang menjadi penyebab terjadinya perselisihan disebabkan antara lain :
 1. Masalah ekonomi , tidak pernah memberikan nafkah.
 2. Sering bertengkar karena Tergugat rutin dengan HP (Handphone), selalu main judi online dan juga banyak pinjaman online, sehingga banyak pihak-pihak yang datang menagih kepada Tergugat dan Penggugat.
 3. Bahwa atas sikap dan perbuatan tergugat tersebut, maka Penggugat merasa menderita lahir bathin, oleh karenanya penggugat tidak rela dan berkesimpulan bahwa tergugat adalah suami yang tidak bertanggung jawab dan sering mengkomsumsi obat-obat terlarang daftar G jenis tramadol, excimer.
7. Bahwa telah diupayakan damai dai pihak Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil.
8. Bahwa dengan kejadian tersebut rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak lagi dapat dibina dengan baik sehingga tujuan pekawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawadah,dan rahmah sebagaimana yang dikehendaki menurut Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 sudah sulit dipertahankan lagi dan

Halaman 2 dari 5 halaman Penetapan Nomor 304/Pdt.G/2025/PA.JB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karenanya Penggugat hidup bersama Tergugat dan sekaligus minta di cerai dari Tergugat.

9. Penggugat bersedia membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Penggugat mohon agar ketua pengadilan agama jakarta barat segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat.
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shugra Tergugat **BAGAS SEPTIAN NUGRAHA BIN ASEP HIDAYAT** terhadap Penggugat **DELLA PICESA BIN MUKSIN**
3. Membebankan biaya perkara kepada Penggugat

Atau,

Menjatuhkan putusan lain yang seadil-adilnya

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat telah datang menghadap sendiri di persidangan secara pribadi, kemudian Penggugat secara lisan di muka persidangan menyatakan mencabut surat gugatan yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Jakarta Barat dengan register Nomor 304/Pdt.G/2025/PA.JB;

Bahwa untuk singkatnya uraian penetapan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan perkara ini Penggugat datang menghadap di muka persidangan;

Menimbang, bahwa Penggugat menyatakan mencabut surat gugatannya Nomor 304/Pdt.G/2025/PA.JB;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Penggugat tersebut, maka berdasarkan Pasal 271 dan 272 Rv, Majelis Hakim menilai pencabutan tersebut patut untuk dikabulkan;

Halaman 3 dari 5 halaman Penetapan Nomor 304/Pdt.G/2025/PA.JB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Rv (*Reglemen of de Rechtsvordering*) yang meskipun telah dinyatakan tidak berlaku lagi, namun dalam masalah tertentu yang tidak diatur oleh HIR/RBG, untuk kepentingan beracara (*process doelmatigheid*) Rv masih perlu dijadikan landasan pedoman hukum, antara lain mengenai permasalahan pencabutan perkara yang diatur dengan Pasal 271, dan 272 Rv;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka permohonan Penggugat untuk mencabut perkaranya dapat dikabulkan dan oleh karenanya perkara ini dinyatakan selesai;

Menimbang, bahwa oleh karena pencabutan perkara ini dilakukan dalam proses persidangan, maka biaya yang timbul dalam perkara ini harus diperhitungkan;

Menimbang, bahwa karena perkara *a quo* masuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, bunyi dari pasal-pasal dari peraturan Perundang-undangan yang berlaku serta dalil-dalil yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara nomor 304/Pdt.G/2025/PA.JB dari Penggugat;
2. Memerintahkan Panitera untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 254.000,- (dua ratus lima puluh empat ribu rupiah).

Demikian penetapan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Jakarta Barat yang dilangsungkan pada hari Selasa tanggal 04 Februari 2025 Masehi, bertepatan dengan tanggal 5 Sya'ban 1446 Hijriah, oleh kami Drs. AMINUDDIN sebagai Ketua Majelis, Drs. H. SAIFUDIN Z., S.H., M.H. dan H. SAMSUL FADLI, S.Pd., S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh AHMAD FURQONI, S.E.,

Halaman 4 dari 5 halaman Penetapan Nomor 304/Pdt.G/2025/PA.JB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

S.H., M.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Ketua Majelis,

Drs. AMINUDDIN

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Drs. H. SAIFUDIN Z., S.H., M.H.

H. SAMSUL FADLI, S.Pd., S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

AHMAD FURQONI, S.E., S.H., M.H.

Perincian biaya :

1. Pendaftaran	Rp.	30.000
2. Proses	Rp.	100.000
3. Penggandaan	Rp.	10.000
4. Panggilan	Rp.	34.000
5. PNBP	Rp.	20.000
6. Redaksi	Rp.	10.000
7. Meterai	Rp.	10.000
Jumlah	Rp.	254.000

(dua ratus lima puluh empat ribu rupiah)

Halaman 5 dari 5 halaman Penetapan Nomor 304/Pdt.G/2025/PA.JB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)